



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DAN

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: MoU-01/MBU/02/2025

NOMOR: MoU.8/02.01/KS.01/II/2025

TENTANG

PEMENUHAN PELAYANAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN USAHA BADAN USAHA MILIK
NEGARA

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-02-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERICK THOHIR, selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABDUL KADIR KARDING, selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut, PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, masing-masing sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, dengan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan juga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor MoU-07/MBU/08/2020 dan Nomor 02/KA-MoU/VIII/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pelatihan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang Terkait dengan Usaha BUMN, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 Agustus 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Pemenuhan Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terkait dengan Usaha Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menyinergikan tugas dan fungsi, serta memanfaatkan sumber daya yang ada, dengan didasarkan pada asas saling membantu dan saling mendukung, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. pemenuhan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terkait dengan usaha BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka pemenuhan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terkait dengan usaha BUMN sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK dengan dikoordinasikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing pihak menyatakan bersedia dan wajib memperlakukan setiap dan seluruh informasi berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini yang diungkapkan salah satu pihak kepada pihak lainnya sebagai informasi rahasia dan tidak mengungkapkannya kepada pihak selain PARA PIHAK tanpa persetujuan pihak lainnya.
- (2) PARA PIHAK wajib dan akan memastikan para pegawai, anggota tim dan/atau tenaga ahli yang menjadi para wakilnya untuk memberlakukan Nota Kesepahaman dan semua informasi dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini sebagai informasi rahasia.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga informasi rahasia tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir kecuali untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya, termasuk untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal diperlukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan tersebut dapat dilakukan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dapat ditujukan kepada masing-masing pihak sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Up. : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis

Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat

Telepon : 021-29935678

Email : pendok.kbumn@bumn.go.id

PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Up. : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan wakil dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini dapat dilakukan perubahan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Alamat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

PASAL 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar persetujuan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

PIHAK KEDUA,
KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



ABDUL KADIR KARDING